



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 25 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. pendapatan	
1. pendapatan asli daerah	79.428.802.696,06
2. pendapatan transfer	460.593.650.000,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	7.752.450.000,00
jumlah pendapatan (a)	<u>547.774.902.696,06</u>
b. belanja	
1 belanja operasi	
a. belanja pegawai	243.421.203.426,00
b. belanja barang	216.466.466.427,97
c. belanja subsidi	-
d. belanja hibah	2.887.795.179,00
e. belanja bantuan sosial	434.421.800,00
jumlah belanja operasi (1)	<u>463.209.886.832,97</u>
2 belanja modal	
a. belanja tanah	17.466.718.833,00
b. belanja peralatan dan mesin	16.850.495.356,30
c. belanja gedung dan bangunan	7.663.481.704,67
d. belanja jalan, irigasi dan jaringan	8.201.107.926,89
e. belanja aset tetap lainnya	4.211.260.463,01
f. belanja pengadaan aset lainnya	210.525.500,00
jumlah belanja modal (2)	<u>54.603.589.783,87</u>
3 belanja tak terduga	
belanja tak terduga	25.539.205.763,00
jumlah belanja tak terduga (3)	<u>25.539.205.763,00</u>
jumlah belanja (1)+(2)+(3)=(b)	<u>543.352.682.379,84</u>
c. transfer	
transfer bantuan keuangan	653.852.380,00
jumlah transfer (c)	<u>653.852.380,00</u>
jumlah belanja dan transfer (b)+(c)	544.006.534.759,84
surplus/(defisit) (a-(b+c))	3.768.367.936,22
d. pembiayaan	
1 penerimaan	47.042.557.619,77
2 pengeluaran	-
jumlah pembiayaan netto (d)	<u>47.042.557.619,77</u>
e. sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TA. 2020 (a-((b) + (c))+(d)=(e)	50.810.925.555,99

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,



NADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 25